

PENYULUHAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT GOLONGAN TIDAK MAMPU

Alang Sidek¹, Diyan Yusri², Nurhafidzah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah
Tanjung PuraLangkat
Alang_Sidek@staijm.ac.id, Diyan_Yusri@staijm.ac.id

Abstrak

Posbakum disediakan untuk setiap orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan tidak memihak. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara. Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Posbakum yang mengemban tugas memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat tersebut mulai ada sejak awal tahun 2011. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum, dalam hal konsultasi hukum dan bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan pada masyarakat golongan tidak mampu, sudah cukup efisien dan efektif dalam bidang kelancaran beracara dan pelayanan yang diberikan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun peran Posbakum dalam memberikan layananpelayanan terhadap masyarakat golongan tidak mampu belum berjalan efektif karena tingkat pemahaman masyarakat tentang eksistensi Posbakum.

Kata kunci: Efektifitas, Hukum, Pelayanan, Golongan, Tidak Mampu, Pengadilan Agama.

Abstraks

Posbakum is provided for everyone who cannot afford the services of an advocate. They have the right to get legal assistance in a fair and impartial manner. This right is a basic right of every human being. This right is universal and applies anywhere, anytime and to anyone. The fulfillment of this right is the duty and obligation of the state. Every citizen regardless of ethnicity, skin color, social status, beliefs and political views has the right to have access to justice. Posbakum, which has the task of providing legal services for people who cannot afford the services of an advocate, has been around since the beginning of 2011. Legal Aid Post is a space provided by and at the Religious Courts for legal aid providers in providing legal aid services to legal aid applicants, in terms of legal consultation and assistance in making a lawsuit or application.

The research method used in this research is by means of field research or field research. Research that is directly carried out in the field or on the respondent. The data obtained from the study were analyzed descriptively, namely research that seeks to describe current problem solving based on data. From this study it can be concluded that the effectiveness of legal aid posts in providing services to the poor in the Stabat Klas Ib Religious Court, has been efficient and effective in the field of smooth proceedings and the services provided have been running in accordance with the applicable laws and regulations. However, the role of Posbakum in providing services to disadvantaged groups has not been effective because the level of public understanding of the existence of Posbakum in the Stabat Religious Court is still low.

Keywords: *Effectiveness, Law, Service, Class, Poor, Religious Court.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki hukum positif yang berisikan empat hal yaitu aturan hukum, putusan hukum, figure hukum (pranata hukum) dan lembaga hukum dengan Negara sebagai lembaga hukum terpenting. Pertumbuhan dan perkembangan hukum nasional hingga kini ditandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya peraturan berbagai bidang social oleh hukum, akan tetapi juga terlihat pada tingkatan yang lain.(Munir, 2013:8). Sejalan dengan berkembangnya hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum, Baik teoritis maupun praktisi dan kalangan ilmu sosial. Berbicara mengenai bantuan hukum tidak terlepas dari fenomena hukum tersebut, Seperti yang telah diketahui bahwa keberadaan bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang artinya bagi pembangunan hukum di Indonesia.(Retno, 2009:12). Namun saat ini pembangunan suatu negara seringkali disertai dengan berbagai masalah yang melingkupinya, seperti kesenjangan akibat tidak meratanya pembangunan yang diikuti oleh minimnya akses keadilan karena persoalan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan

minimnya kepedulian sesama masyarakat untuk bersikap saling membantu, karena telah tergerus oleh praktik-praktik individualisme dan pragmatisme. Persoalan yang banyak terlewatkan oleh pemerintah di tengah kesusahan masyarakat adalah minimnya akses mendapatkan keadilan hukum berupa bantuan hukum cuma-cuma atau gratis. Berbagai regulasi telah menuangkan kewajiban negara.

Badan Peradilan tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab. Menurut Soejono Soekanto yang dikutip oleh Aden Rosadi, menyatakan bahwa “peranan atau role” merupakan hak dan kewajiban. Dengan peranan berupa hak dan kewajiban inilah badan peradilan dapat eksis menghasilkan berbagai macam putusan yang salah satu diantaranya adalah putusan Peradilan Agama. (Adian, 2015:85). Untuk terlaksanya kepentingan peradilan itu sendiri dan hukuman islam di Indonesia maka semua Pengadilan wajib memberi bantuan hukum yang diminta, apalagi bagi mereka yang ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan yang mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang datang ke Pengadilan. Oleh karena itu Pengadilan Agama berkewajiban menyediakan jasa bantuan hukum bagi mereka para pencari keadilan sesuai dengan implementasi amanat pasal 60 huruf c ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mewajibkan pembentukan bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama untuk para pencari keadilan yang tidak

mampu agar dapat memperoleh bantuan hukum. (Undang-Undang, 2009:7).

Selain itu kewajiban memberikan bantuan hukum juga diatur dalam Bab VII Pasal 37-40 undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 57 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Posbakum dibentuk disetiap Pengadilan untuk membantu para pencari keadilan yang tidak mampu, dan bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma.

Prinsip kesetaraan di depan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) di depan hukum. Maksudnya, tidak boleh ada diskriminasi dalam negara hukum yang mengabaikan hak-hak individual maupun kolektif, untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhitungkan perbedaan latarbelakangnya baik perbedaan atas dasar agama, etnis, gender, politik dan sosial. Persamaan pengakuan di depan hukum termanifestasi dalam bentuk pembedan hak memperoleh bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum adalah persoalan yang sangat urgen dalam sebuah negara hukum. Sejalan dengan berkembangnya hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan masyarakat. Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak

terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang artinya bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Masyarakat yang kurang mampu seringkali menghadapi kendala finansial dalam mengakses Pengadilan Agama yang berhubungan dengan biaya perkara dan transportasi untuk datang ke Pengadilan. Tetapi oleh Mahkamah Agung diberikan kemudahan yakni dengan menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Asas dan fungsi bantuan hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukumberbunyi:

1. Keadilan.

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secaraproposional, patut, benar, baik, dan tertib.

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum.

Setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama

didepan hukum serta kewajiban menunjang tinggi hukum.

3. Keterbukaan.

Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

4. Efisiensi.

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5. Efektivitas.

Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

6. Akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (RI, Undang-Undang, 2011).

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya

untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan/*Game*):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan.

3. Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut.

B. Hasil Pelaksanaan

1. Sistematika Pelaksanaan Program

Banyak perubahan yang telah dialami oleh negara Indonesia salah satunya perubahan pada nuansa politik yang cukup drastis, hal ini tentunya juga akan mengakibatkan perubahan disegala aspek kehidupan Masyarakat. Terbukti dengan supremasi hukum yang belum bisa diwujudkan. Ada beberapa sebab terjadinya perkembangan yang kontroversial di bidang hukum, disatu sisi produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan adanya peningkatan.

Demikian juga pada pelayanan dan bantuan Hukum terus ditingkatkan agar Masyarakat pencari Keadilan mudah memperoleh Perlindungan Hukum secara lancar, cepat dan tepat. Dalam rangka mewujudkan Pemerataan memperoleh Keadilan dan perlindungan Hukum, perlu terus diupayakan agar Proses Peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan Masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 Tentang rencana kerja Pemerintah tahun 2006 diarahkan terhadap Penegakan Hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi dengan sasaran peningkatan kualitas publik.(RI,Undang-Undang:2005).

Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Dengan diterbitkannya Surat Edaran (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) yang ditujukan kepada Ketua

Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1, Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum

Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariahyang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasamatersebut. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyediaan advokasi hukum dan atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.

Khusus untuk Pengadilan Agama (PA) Stabat, sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya. Pasalnya berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan yang berkaitan dengan biaya

perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan Agama Stabat. Namun, untuk mengakses bantuan hukum pada Pengadilan Agama Stabat ada persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Stabat yang harus dipenuhi oleh masyarakat terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk menekan angka kecurangan dalam pendaftaran perkara dengan menggunakan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapat bantuan hukum harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah dan kepala desa yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagaimana dalam Pasal 3 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 disebutkan:

1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan syarat melampirkan:
 - a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Banjar/ Nagari/ Gampong yang menyatakan

bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau

- b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Pemberian izin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) ini berlaku untuk masing-masing tingkatan peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkatan peradilan sekaligus. (Syarifuddin, 2011:49).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama Petugas Posbakum Pengadilan Agama Stabat Kelas I B, dikatakan bahwa masyarakat yang berperkara secara cuma-cuma pada Pengadilan Agama Stabat dihimbau untuk melampirkan foto tempat tinggal (rumah), alat elektronik yang dimiliki, dan memperlihatkan alat komunikasi yang digunakan. (Wawancara, 2021: 15). Persyaratan ini dilakukan untuk menentukan berhak atau tidak untuk berperkara secara cuma-cuma melalui Posbakum.

Dalam berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, tidak hanya menunjukkan bukti dari persyaratan yang telah ditentukan. Tetapi ada tahapan pendukung untuk dikabulkannya berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), yaitu:

- a. Penggugat/ Pemohon harus

- mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) bersamaan dengan surat gugatan/ permohonan secara tertulis atau lisan.
- b. Pada Pengadilan Agama Stabat Penggugat/ pemohon harus melewati tahapan wawancara oleh Panitera yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut.
 - c. Panitera yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat putusan sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya berperkara secara *prodeo*.
 - d. Penggugat/Pemohon yang telah dikabulkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) selanjutnya mendatangi meja petugas posbakum untuk menyerahkan bukti persyaratan yang telah terpenuhi dan membuat surat gugatan.
 - e. Putusan sela tersebut dimuat cuma-cuma (*prodeo*) didalam berita acara sidang.
 - f. Dalam hal permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) apabila tidak dikabulkan, Penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (Empat belas) hari setelah dijatuhkannya putusan sela dan apabila tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara. (Syaifuddin,2011:49).
- Mekanisme Pemberian Layanan diPosbakum Pengadilan Agama Stabat Klas I B. dapat di lihat sebagai berikut:
- a. Orang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan harus mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
 - b. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 dapat langsung menerima layanan Posbakum di Pengadilan Agama Stabat.
 - c. Pemberi layanan Posbakum Pengadilan Agama Stabat akan kompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Stabat sebagai doumentasi yang terdiri dari:
 - Formulir permohonan
 - Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2.
 - Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
 - Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Agama Stabat.
 - Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Posbakum pengadilan Agama Stabat dan Penerima layanan

Posbakum pengadilan
Agama Stabat.

- d. Apabila Penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Stabat memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang, maka Petugas Posbakum akan memerikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar organisasi bantuan. ([http,21 November: 2021](http://21 November: 2021)).

2. Pembiayaan berperkara cuma-cuma (*prodeo*) pada Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Mekanisme pembiayaan telah ditentukan oleh masing-masing instansi, yang tentu saja tetap berlandaskan kepada ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan untuk pembiayaan berperkara cuma-cuma (*prodeo*) pada Posbakum Pengadilan agama Stabat Klas I B.

Adapun mekanisme pembiayaan perkara cuma-cuma (*prodeo*) yang ada pada Pengadilan Agama Stabat, yaitu:

- a. Apabila permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dikabulkan oleh Panitera, maka selanjutnya menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian dibuatkan surat keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.
- b. Biaya untuk perkara cuma-cuma (*prodeo*), telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Stabat

bahwasanya disama ratakan baik wilayahnya dekat ataupun jauh.

- c. Berdasarkan keputusan di atas, bendahara pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang ditentukan dalam DIPA.
- d. Kasir kemudian membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan membubuhkan bantuan biaya perkara sebagaimana yang dimaksud pada huruf "c" di dalam jurnal dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan selama proses berlangsung.
- e. Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf "d" di atas telah habis, sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara cuma-cuma (*prodeo*) murni, tanpa biaya sedikitpun.
- f. Apabila masih terdapat sisa anggaran perkara cuma-cuma (*prodeo*) sebagaimana dimaksud pada huruf "d" di atas sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara pengeluaran). (Syarifuddin, 2011:50).

3. Kewajiban dan Larangan Bagi Petugas Posbakum.

Ketika menjalankan program kerja, anggota posbakum juga memiliki larangan dan kewajiban yang harus mereka jalankan. Seperti yang telah tertulis pada PERMA No.01 tahun 2014. PERMA No.01 Tahun 2014 Pasal 28 yang menjelaskan tentang kewajiban petugas Posbakum pengadilan diantaranya adalah:

- a. Memberikan layanan yang

professional dan bertanggung jawab.

- b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- c. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan Posbakum pengadilan.

Sedangkan larangan-larangan yang harus di jauhi oleh petugas Posbakum menurut PERMA No.01 Tahun 2014 Pasal 30 diantaranya ialah:

- a. Membedakan perlakuan terhadap penerima layanan Posbakum pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- b. Melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan Posbakum karena yang bersangkutan menyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang yang lanjut usia.
- c. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materil maupun formil.
- d. Memberikan dokumen hukum kepada penerima layanan Posbakum untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari advokat pada Lembaga

Pemberi Layanan Posbakum terkait.

- e. Membuka rahasia penerima layanan Posbakum sehubungan dengan perkaranya.
- f. Memberikan layanan kepada Penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum yang sama.
- g. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum yang bersangkutan.
- h. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum dirugikan dalam persidangan.
- i. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan Posbakum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
- j. Meminta biaya atau layanan yang diberikan kepada penerima layanan Posbakum.
- k. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
- l. Menjamin keadaan penerima layanan Posbakum bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- m. Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau

kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum. ([http, 21-11:2021](http://21-11:2021))

4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program POSBAKUM

Untuk mengetahui eksistensi atau adanya Posbakum di Pengadilan Agama Stabat sehingga bantuan hukum menjadi kenyataan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini dapat bersifat positif dalam arti mendukung, maupun negatif dalam arti menghambat. Faktor-Faktor Pendukung terlaksananya program kerja Posbakum, yaitu:

1. Sarana atau fasilitas

Masyarakat atau para pencari keadilan dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia di Kantor Pengadilan Agama Stabat, berupa:

- 1) Pengadilan menyediakan dan mengelola sarana/prasarana meja dan kursi pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan.
- 2) Pengadilan menyediakan dan mengelola sarana/ prasarana yang diperlukan pada Posbakum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- 3) Serta fasilitas penunjang lainnya yang tentunya mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu., seperti adanya akses internet. Pengadilan

menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

2. Pihak luar yang berkompeten

Kerjasama antara Pengadilan Agama Stabat dengan pemberi jasa yang bertugas di Posbakum seperti organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat entah itu advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah. Disamping karena benar berbadan hukum, yang menjadi alasan utama ialah benar-benar terakreditasi dan terverifikasi sehingga Pengadilan Agama Stabat menganggap layak untuk menjalankan program kerja Posbakum PA Stabat.

3. Tersedianya Dana

Di pengadilan, secara rutin tersedia dana yang dianggarkan dalam APBN, sehingga pemberian bantuan hukum dapat diselenggarakan. Pengadilan Agama Stabat menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan Agama Stabat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Stabat.
- 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu

layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.

Adapun faktor-

faktor pendukung terlaksananya layanan Posbakum dalam hal ini yang juga menjadi hak dan kewajiban pihak kedua, yakni:

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari pihak pertama.
- b. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- c. Membuat daftar petugas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.
- d. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.
- e. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- f. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.
- g. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- h. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- i. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- j. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak,

dan orang lanjut usia.

- k. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- l. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
- m. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban pihak kesatu, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- n. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini. ([http,21-11:2021](http://21-11:2021)).

Selain Faktor-faktor Pendukung terlaksananya program kerja Posbakum, terdapat juga faktor penghambat Posbakum di Pengadilan Agama Stabat Klas Ib, yaitu:

- a. Tingkat Pemahaman Masyarakat Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya hak atas bantuan hukum. Sebaliknya, lembaga yang menyediakan dan bantuan hukum seperti pemerintah daerah dan pengadilan tidak secara transparan menyampaikan tersedianya dana bantuan hukum ini kepada masyarakat.

Kurangnya Sosialisasi juga harus diberikan kepada pemberi bantuan hukum berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban anggaran bantuan hukum yang berasal dari dana APBN/APBD, di beberapa daerah belum mengalokasikan anggaran karena tidak ada tugas dan fungsi Pemda terkait dengan pemberian bantuan

hukum bagi masyarakat miskin, dan juga belum ada dasar hukumnya, serta tidak adanya sumber daya manusia untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat miskin.

b. Pendataan Masyarakat

Kendala umum yang dihadapi di berbagai lokasi penelitian adalah belum jelasnya kategorisasi orang miskin di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga baik pemerintah daerah maupun pengadilan ragu-ragu dalam menyalurkan dana bantuan hukum. Disamping itu, terdapat masalah pula dalam pemenuhan syarat administratif untuk mendapatkan dana bantuan hukum berupa surat keterangan tidak mampu. Hal ini terjadi karena tidak semua para pencari keadilan merupakan penduduk setempat. (Wawancara, Posbakum:2021).



Gambar Pelaksanaan Pengabdian

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan/ pelaksanaan program Posbakum di Pengadilan Agama Stabat dapat berjalan dengan baik, terbukti

dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan jasa dari Posbakum Pengadilan Agama Stabat. Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Stabat secara factual dapat dikatakan berjalan efektif. Pelaksanaan program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Stabat Klas Ib, telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Dalam pelaksanaan perekrutan jasa Posbakum, mulai dari pendaftaran, jadwal seleksi, sampai pernyataan lulus, disampaikan di situs resmi Pengadilan Agama Stabat. Mekanisme kerja Posbakum di Pengadilan Agama Stabat didasarkan pada jumlah jam layanan, bukan jumlah perkara yang ditangani.

Pelayanan Posbakum kepada masyarakat atau bagi para pencari keadilan akan dapat berjalan sebagaimana diharapkan apabila terpenuhinya faktor-faktor seperti sarana dan fasilitas yang memadai, adanya pihak luar yang berkompeten dalam memberikan jasa, tersedianya dana, adanya pengawasan secara berkala dan faktor dukungan kelembagaan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak efisiennya pelayanan Posbakum yakni tingkat pemahaman masyarakat tentang eksistensi Posbakum di pengadilan. Meskipun demikian mengacu indikator efektifitas baik dari sisi substansi kebijakan program, pelaksanaan program, fasilitas program, dan kesadaran masyarakat pemanfaat program Posbakum, dengan begitu penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Stabat dapat berjalan efektif.

Daftar Pustaka

- Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2015.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013..
- Syaifuddin, dkk, *Buku Pintar Teknis Yustisial Dalam Praktik Peradilan Agama*. Medan: Perdana Publishing, 2011.
- Hasil wawancara dengan Petugas Posbakum Pengadilan agama Stabat Klas I B, Sugalih Wiguna (28 Tahun), yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021.
- Hasil wawancara dengan Petugas Posbakum Pengadilan agama Stabat Klas I B, Sugalih Wiguna (28 Tahun), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2021.
- <https://pa-stabat.go.id/index.php/layanan-masyarakat/hak-masyarakat/247-hak-mendapatkan-posbakum> (Diakses pada tanggal 21 November 2021).
- <https://pa-stabat.go.id/index.php/layanan-masyarakat/hak-masyarakat/247-hak-mendapatkan-posbakum>, (Diakses pada tanggal 21 Nopember 2021).
- <https://pa-stabat.go.id/index.php/layanan-masyarakat/hak-masyarakat/247-hak-mendapatkan-posbakum>, Diakses pada tanggal 21 april 2020.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinanta.(2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Cet. Ke-11. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-undang No 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.